ADMINISTRATOR-OPERATOR-WEBSITE-KPU BUTON

2026

KPTS 21 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, perlu ditetapkan pengelola *Website* Resmi Komisi Pemilihan;

bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, maka perlu dilakukan perubahan Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola Website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Pengelola *Website*.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : 1 hlm.